

Juridical Analysis of The Application of Penalties For Perpetrators of Narcotics Crimes

Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Jon Heder Depari ¹⁾; Henry Aspan ²⁾; Riza Zarzani ³

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ jonheder@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [23 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Criminal Act, Legal Consequences, Criminal Witness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan kedudukan hukum terhadap penggunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Dalam Pasal tersebut terdapat ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun. Kedudukan Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out the Implementation of Criminal Law for Narcotics Crime Offenders and the legal status of the use of Narcotics in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. By using the normative legal research method. Criminal Law for Narcotics Crime Offenders According to Law Number 35 of 2009 In the Article there is a minimum criminal threat of 4 (four) years. Legal Status Against the Use of Narcotics in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely the criminal provisions contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are formulated in Chapter XV Criminal Provisions Articles 111 to Article 148.

PENDAHULUAN

Narkotika terdiri dari zat atau obat-obatan asal dan tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi untuk menghilangkan rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan, Jika narkotika digunakan tanpa batasan dan pengawasan yang cermat, dapat membahayakan kesehatan dan bahkan jiwa penggunanya. Demikian juga, psikotropika adalah zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintesis non-narkotika, yang memiliki sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas dalam aktivitas mental dan perilaku. Kemudian narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan menjadi kelompok-kelompok yang melekat pada hukum ini.

Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan kedokteran dan sains jika dilihat dari situasi seperti itu di tingkat empiris. Orang sering menggunakan narkotika dalam dosis besar sehingga dapat memabukkan dan membuat ketagihan. Oleh karena itu, kejahatan narkotika dijadikan sebagai tempat usaha yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang berdampak pada kerusakan mental baik fisik maupun psikologis pengguna narkotika, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari aparat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

Pemberantasan kejahatan narkotika melibatkan semua bangsa di dunia, namun ternyata tingkat perdagangan narkotika ilegal semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika adalah *kejahatan luar biasa*. Definisinya adalah sebagai kejahatan yang memiliki dampak yang sangat besar dan multidimensi terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik dan dampak negatif yang disebabkan oleh kejahatan ini sangat menghancurkan. Untuk alasan ini, hukuman luar biasa

sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang Luar biasa hari ini bahwa itu telah terjadi di semua negara di dunia Ini adalah kejahatan transnasional.

Penegakan hukum melawan kejahatan di Indonesia, dimana pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang diagendakan dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini dimasukkan ke dalam kebijakan sosial. Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah *kebijakan penegakan hukum*, termasuk kebijakan legislatif. Sementara itu, *kebijakan pidana* sendiri merupakan bagian dari *kebijakan penegakan hukum*.

Kejahatan Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sejumlah perbuatan yang meliputi tindak pidana narkotika dan mengatur sejumlah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Keberadaan UU Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya politik dan hukum pemerintah Indonesia untuk melawan kejahatan narkotika. Pembentukan UU Narkotika diharapkan dapat mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau pidana.

LANDASAN TEORI

Narkotika


Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan menghirup, mengisap, menelan, atau menyuntikkan, maka akan mempengaruhi sistem saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lainnya seperti jantung, pernapasan, sirkulasi darah dan lain-lain akan berubah menjadi meningkat ketika dikonsumsi dan akan berkurang ketika tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Klasifikasi Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, antara lain:

Narkotika kelas I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan keilmuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Ada 26 jenis narkotika kelas I. Populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Ganja dan kokain. Ganja di Indonesia dikenal sebagai namaganja atau biasa disebut cimeng anak muda saat ini, sedangkan untuk Kokain adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan merupakan stimulan yang hebat. Jenis narkotika kelas I sebagaimana disebutkan di atas dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk keperluan tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Kelas I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk keperluan pengembangan keilmuan dan dilakukan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan." Dalam hal penyaluran narkotika kelas I hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat tertentu dan/atau grosir farmasi tertentu kepada lembaga keilmuan untuk pengembangan keilmuan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika golongan II Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, kelompok narkotika ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan keilmuan serta berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Jenis narkotika kelas II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin, yang merupakan keturunan morfin. Heroin terbuat dari bubuk bunga opium yang mengeringkan yang mengandung morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga jenis heroin sintesis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang disebut pelhipidine dan metafon. Heroin dengan kadar yang lebih rendah dikenal sebagai putauw. Putauw adalah jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Putauw ini adalah yang terberat dan paling



berbahaya. Putauw menggunakan heroin bermutu rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dinamit yang berkualitas tinggi sedangkan coklat atau Meksiko adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

Class III narcotics Group III narcotics as described in article 6 paragraph (1) letter c of Law No.35 of 2009 concerning Narcotics are narcotics that are efficacious for treatment and are widely used in therapy and/or scientific development purposes and have a mild potential for dependence. The use of these narcotics is the same as class II narcotics, namely for health services and/or for the development of science on how to produce and distribute them, which is regulated in the same provisions as class II narcotics. One of the most popular class II narcotics is codeine. This codeine is found in raw opium as a residue of a number of morphine.

Kejahatan

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh supremasi hukum yang terancam dengan sanksi pidana. Kata perbuatan kriminal berasal dari bahasa Belanda dengan istilah yang terkenal, yaitu strafbaarfeit, terkadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa Latin delictum. Di negara-negara Anglo-Saxon, hukum pidana menggunakan istilah pelanggaran atau tindak pidana untuk arti yang sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber dari W.v.S Belanda, sehingga istilah aslinya sama, yaitu strafbaarfeit (Tindakan yang dilarang oleh hukum yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini, Satochid Kartanegara cenderung menggunakan istilah delict yang selama ini umum digunakan.

Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang diatur dalam aturan dan bersifat ketat, suatu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam aturan hukum dan tidak memenuhi atau menentang perintah yang telah ditetapkan dalam aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "Wetsdelichten", yaitu tindakan yang sifat hukumnya hanya dapat diketahui setelah ada Wet atau peraturan hukum yang menentukannya. Oleh karena itu, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa semacam itu adalah kejahatan (Rechtsdelicten) karena diatur dengan hukuman yang ketat, yang dianggap sebagai tindakan yang tidak adil.

Kedudukan Hukum

Menurut Harjono, dalam kitab Konstitusi sebagai House of the Nation, "Legal Standing" atau disebut legal standing. Legal standing adalah situasi di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu berhak mengajukan penyelesaian sengketa atau sengketa atau perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tindakan hukum tersebut terdiri dari tindakan hukum sepihak, yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Tindakan hukum dua pihak adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.

Posisi hukum memiliki pemahaman bahwa di mana subjek hukum atau objek hukum berada. Dengan memiliki jabatan, subjek hukum atau objek hukum dapat melakukan tindakan dan kewenangan sesuai dengan statusnya. Dalam istilah Latin, status hukum disebut locus standi yang berarti bahwa situasi ketika subjek hukum atau objek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu penelitian yang dalam pelaksanaannya mengacu dan mendasarkan pada norma dan prinsip hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, serta berbagai materi literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian normatif yuridis dilakukan dengan cara menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis aturan hukum, asas-asas hukum, serta sinkronisasi antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat.

Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui kajian literatur, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif serta berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Literatur tersebut meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel, dokumen resmi, dan sumber hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian. Selain itu, bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti serta untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Penggunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketentuan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu:

Kategori pertama adalah perbuatan berupa kepemilikan, penyimpanan, pengendalian atau penyediaan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika kelas I, Pasal 117 untuk narkotika kelas II dan Pasal 122 untuk narkotika kelas III dan Pasal 129 huruf (a));

Kategori kedua adalah tindakan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika kelas I, Pasal 118 untuk narkotika kelas II, dan Pasal 123 untuk narkotika kelas III dan Pasal 129 huruf (b));

Kategori ketiga adalah perbuatan menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika kelas I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika kelas II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika kelas III dan Pasal 129 huruf (c));


Kategori keempat adalah perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau transit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika kelas I, Pasal 120 untuk narkotika kelas II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana narkotika, antara lain:

Tindak pidana bagi pelaku atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pelaku wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kejahatan Orang Tua/Wali Pecandu Narkotika yang Belum Dewasa (Pasal 128) dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan denda sebanyak 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dipidana dengan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.



Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba (pasal 131). Dipidana paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Pidana Percobaan dan Konspirasi Jahat untuk Melakukan Narkoba dan Kejahatan Prekursor (Pasal 132 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan denda paling banyak ditambah 1/3 (sepertiga).

Tindak pidana Memerintahkan, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Penipuan, Membujuk Anak (Pasal 133 ayat (1), dapat diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20, 000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkoba yang Tidak Melapor (Pasal 134 ayat (1), dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajibannya (pasal 135). Dipidana pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Tindak Pidana terhadap Hasil Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba (Pasal 137 huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Pemedikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana bagi Kapten atau Kapten Pesawat yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dapat dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1, 000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Kepolisian, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Alat Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) dapat dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1, 000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kejahatan Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Tes (Pasal 142) dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak Pidana Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu (Pasal 143) dapat diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana paling banyak ditambah 1/3 (sepertiga).

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmiah, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dapat diandana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hukuman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kabanjahe

Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, banyak orang di dunia, khususnya di Indonesia, disalahgunakan dalam penggunaannya, bahkan peredaran narkotika sangat masif. Peredaran narkotika di Indonesia, jika dilihat dari aspek yuridis adalah sah, UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh hukum yang bersangkutan.


Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah dilakukan oleh banyak aparat penegak hukum dan telah menerima banyak putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi penangkal peningkatan perdagangan ilegal dan perdagangan narkotika, namun pada kenyataannya, semakin intensif penegakan hukum, semakin banyak peredaran dan perdagangan ilegal narkotika meningkat.

UU No. 35/2009 tidak memberikan penjelasan mengenai status penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana atau korban tindak pidana. Pengertian hal ini perlu dikaji dalam ketentuan Pasal 54 UU No. 35/2009 yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 54 UU No. 35/2009, mengatur bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, tertipu, tertipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkotika.

Artinya, korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak memiliki hak untuk menggunakan narkotika secara tidak sengaja, melainkan karena dibujuk, ditipu, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Orang yang tidak memiliki hak menggunakan narkotika adalah penyalahguna narkotika. Jadi beberapa penyalahguna narkotika menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU No. 35/2009, dapat dikatakan a contrario bahwa orang yang sengaja menggunakan narkotika tanpa hak adalah pelaku penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, melalui pendekatan normatif, dapat dikatakan bahwa penyalahguna narkotika memiliki posisi sebagai pelaku tindak pidana dan ada yang memiliki posisi sebagai korban tindak pidana, bukan sebagai pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No. 35/2009 yang mengatur perbuatan melawan hukum tanpa hak memiliki narkotika kelas I non-tumbuhan, tertuang dalam Pasal 112 ayat (1): "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengendalikan, atau menyediakan narkotika kelas I bukan tumbuhan, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam Pasal tersebut, terdapat ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun. Dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID. SUS/2020 dalam Putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa Prasetyo Febriono yang menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, terdapat benturan antara peraturan hukum umum (*hukum dalam buku*) dan peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat (*hukum dalam tindakan*). Penerapan Lapas Kabanjahe sebagai lembaga pemasyarakatan akan mengimplementasikan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang ditahan di sana. Prosesnya meliputi penerimaan narapidana, penerapan hukuman sesuai putusan, serta upaya pembinaan dan rehabilitasi.

Peraturan yang berlaku untuk narapidana dalam kasus narkoba di Pusat Detensi Kabanjahe adalah peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana bagi pelaku atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pelaku wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindak pidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, sesuai dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika tersebut.



KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang mengatur perbuatan melawan hukum tanpa hak memiliki narkotika golongan I selain tanaman tertuang dalam Pasal 112 ayat (1), yaitu: "Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." Dalam pasal tersebut terdapat ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun yang menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang mendapat perhatian khusus dari negara. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya perlindungan masyarakat dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin berkembang di berbagai kalangan masyarakat.

Kedudukan hukum penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat empat kategorisasi perbuatan melawan hukum yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan yang jelas dalam penanggulangan tindak pidana narkotika melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Selain itu, keberadaan ketentuan pidana tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika demi menjaga ketertiban, keamanan, serta kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dilakukan secara konsisten dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan serta perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan perundang-undangan secara tepat sesuai dengan peran dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika agar dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- AM Hutabarat, I. Idham, H. Aspan. Analisis Kewenangan Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Kepulauan dan Dinas Narkotika Provinsi Kepulauan ...). *Wajah Hukum*, 4(2), 212–219.
- AS Antonius, M.S. Yasmirah, T.R. Zarzani. Unsur Hukuman dan Pengembangan Narapidana dalam Kejahatan Narkotika (Studi Perkembangan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Kabupaten Batu Deli Serdang). *PENGACARA: Jurnal Hukum*, 1(2), 142–151.
- AS Antonius, Y.M. Saragih, T.R. Zarzani. Unsur Kriminal dan Pengembangan Narapidana dalam Kejahatan Narkotika (Studi Perkembangan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pancur Batu Kelas IIA, Kabupaten Deli Serdang). *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(1), 9868–9881.
- Chazawi, A. (2002). *Criminal Law Lesson Part I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D Joshua, H. Aspan, Y.M. Saragih. Tinjauan Yudris Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(5), 7032–7045.
- D Milanta, M.A. Siregar, H. Aspan. Pengawasan Imigrasi terhadap Orang Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Indonesia. *International Journal of Synergy in Law, Pidana, dan Peradilan*, 1(2), 306–312.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi.

- Indrawati. (2017). Penerapan Hukum Progresif dalam Kasus Pidana di Bidang Narkotika. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 171–180.
- Kedudukan Hukum – Wikipedia
Kejahatan Narkotika Extraordinary Crime
Pengertian Perbuatan Hukum
- ML Tobing, M.A. Siregar, H. Aspan. Implikasi Hukum Penggunaan Narkoba dalam Pengobatan Tradisional Berdasarkan Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Internasional Sinergi dalam Hukum, Pidana, dan Keadilan*, 1(2), 206–213.
- Moh Taufik Makarso, S. d. (2003). *Narcotics Crimes*. Jakarta: Ghala Indonesia.
- Muhammad, N. I. (2009). *Kejahatan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mulyadi, M. (2011). *Politik Hukum Pidana, Materi Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- RP Panjaitan, T.R. Zarzani. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Langkat). *PENGACARA: Jurnal Hukum*, 1(2), 90–100.
- Sudanto, A. (1945). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 142.
- Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum dalam Hukum Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.